



Pemerintah Kabupaten Garut
Dinas Pendidikan
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1/ 4339 -Disdik 2010**

**Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara: Drs. KH. Emmsa, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 001/PAUD-ISTIQOMAH/X/2010 Tanggal 10 November 2010 beserta lampiran-lampiranya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/361Disdik, tanggal 13 Desember 2010, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : ISTIQOMAH

Jenis Pendidikan : Kober

Rumpun Pendidikan : PAUD

Alamat : Kp.Nanggerang 02/04

Kelurahan/Desa : Sukamerang

Kecamatan : Kersamanah

Kabupaten : Garut

Pimpinan : Drs. KH. Emmsa

Pemilik/Penyelenggara : Drs. KH. Emmsa

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 30 Desember 2010

Sampai dengan tanggal : 30 Desember 2013

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa

sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;

4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;

5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 30 Desember 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

**Drs. H. KOMAR M, M.MPd.
NIP. 195402231974021001**

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Kersamanah
2. Yth.Camat Kecamatan Kersamanah
3. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Sukamerang